

Layanan Polres Bima Kota dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Manajemen Konflik

Agung Iswahyudi¹, Florentina Ratih Wulandari², Darmanto³

Universitas Terbuka, Indonesia

agungiswahyudi4650@gmail.com¹, wulandari@ecampus.ut.ac.id²,

darmanto@ecampus.ut.ac.id³

Submitted: 11th Sept 2023 | Edited: 20th Nov 2023 | Issued: 01st Dec 2023

Cited on: Iswahyudi, A., Wulandari, F. R., & Darmanto, D. (2023). Layanan Polres Bima Kota dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Manajemen Konflik. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 10(2), 310-322.

Abstract

The aim of this research is to determine the services for handling traffic accident cases for minors in terms of conflict management and the factors that hinder Bima City Police services in handling traffic accident cases for minors in terms of conflict management. The police as a public service institution need to carry out one of their duties related to traffic. The results of the research show that the Bima City Police service in handling traffic accident cases involving minors has been carried out well through the criminal mediation that can be offered, where the police act as a mediator between the perpetrator and the victim/victim's family members. The inhibiting factors in resolving cases of children who are perpetrators of traffic accident crimes consist of two things, namely internal obstacles in the form of uniting thoughts between the victim and the child (perpetrator) in order to reach an agreement, and human resources (HR) of the police specifically for children in handling cases. Next are external obstacles in the form of limited adequate facilities and infrastructure in the diversion process, different understandings in handling children in conflict with the law among law enforcement officials, community understanding regarding diversion and regulations regarding supervision of the implementation of the results of diversion agreements.

Keywords: Traffic Accident; Minors; Conflict Management

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur ditinjau dari manajemen konflik dan faktor-faktor yang menjadi penghambat layanan Polres Bima Kota dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur ditinjau dari manajemen konflik. Kepolisian sebagai salah satu lembaga pelayanan publik perlu melaksanakan salah satu tugasnya berkaitan dengan lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Polres Bima Kota dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur telah dilakukan dengan baik melalui mediasi pidana yang dapat ditawarkan, dimana polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak

pidana kecelakaan lalu lintas terdiri dari dua hal yaitu hambatan internal berupa menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian khusus anak dalam penanganan perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi, pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat mengenai diversi dan regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas; Anak di Bawah Umur; Manajemen Konflik

PENDAHULUAN

Dikutip dari kompas.com (2021), kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu kontribusi besar penyumbang angka kematian di Indonesia. Setiap jam, 2 – 3 orang meninggal, sementara dalam satu hari jumlahnya mencapai 60 – 80 orang. Berdasarkan data, kecelakaan lalu lintas dalam lima tahun terakhir paling rendah pada tahun 2020, yakni sebanyak 100.028 kejadian. Menurut usia, angka kecelakaan lalu lintas terbanyak di 20 – 24 tahun. Sementara pada peringkat kedua pada usia 15 – 19 tahun dengan kisaran persentase sebesar 18 – 26 persen. Pada tahun 2020 ada sebanyak 38.124 korban kecelakaan yang merupakan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa potensi kecelakaan pada anak usia di bawah umur sangat besar. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan yang di maksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kota Bima Kota sendiri tidak lepas dari kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan data, diketahui angka kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di wilayah hukum Polres Bima Kota pada tahun 2019 pada rentang usia 0 – 18 tahun sebanyak 41. Namun jumlah ini mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Berdasarkan data dari Polres Bima Kota (2022), penyelesaian Laka Lantas Polres Bima Kota tahun 2020 dan 2021 dibawah, diketahui pelaku Laka Lantas Polres Bima Kota pada tahun 2020 dari yang terbanyak yaitu berumur dari 0 sampai dengan 18 tahun sebanyak 24 orang, kemudian disusul umur 19 sampai dengan 30 tahun sebanyak 23 orang, sedangkan paling rendah pada umur 55 tahun keatas sebanyak 3 orang. Kemudian pelaku Laka Lantas pada tahun 2021 yang berumur 0 sampai dengan 18 tahun naik menjadi 25 orang, disusul umur 19 sampai dengan umur 30 tahun sebanyak 23 orang, sedangkan paling rendah pada rentang umur 46 sampai dengan 55 tahun. Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Direktorat Lalu Lintas (data.ntbprov.go.id, 2023), jumlah Laka lantas sepanjang tahun 2021 wilayah hukum Polres Bima Kota tercatat di sebanyak 88 kasus. Sedangkan angka laka lantas di tahun 2020 hanya ada 84 kasus.

Hal ini merupakan suatu peristiwa yang berbahaya apabila anak-anak tetap dibiarkan mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Seharusnya orang tua sebelum mengijinkan anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraannya

mempertimbangan resiko yang dihadapi kedepannya. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan"

Selain itu, perlu adanya peran kepolisian dalam penyelesaian terkait kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kepolisian sebagai salah satu lembaga pelayanan publik perlu melaksanakan salah satu tugasnya berkaitan dengan lalu lintas yaitu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. The New Public Service (NPS) sebagai paradigma terbaru dari Administrasi Publik meletakkan pelayanan sebagai kegiatan utama para administrator negara/daerah. Salah satu intisari dari prinsip NPS adalah bagaimana administrator publik mengartikulasikan dan membagi kepentingan (shared interests) warga negara melalui pelayanan publik (Hardiyansyah, 2011:14). Namun, belum ada teori tentang administrasi publik yang secara khusus membahas tentang bagaimana seharusnya pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian, terutama berkaitan dengan kejadian kecelakaan yang melibatkan anak usia di bawah umur.

LANDASAN TEORI

Menurut Lonsdale (1994:189), pelayanan publik adalah segala sesuatu yang disediakan oleh pemerintah atau swasta kerena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Menurut Moenir (2006: 26-27), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekolompok orang dengan dan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sinambela dalam Kadir (2015:140), menyatakan bahwa secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat.

Lalu lintas di dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu lintas jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara. Pelayanan korban kecelakaan lalu lintas adalah pelaksanaan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menjamin kecepatan pertolongan dan ketepatan tindakan terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas agar korban tidak menjadi lebih parah dan pelayanan pengurusan hak korban atas dana santunan Kecelakaan Lalu lintas dapat dilaksanakan dengan lancar.

Kewajiban dan hak anggota polisi lalu lintas dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 227 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan penyelesaian konflik yang mutual terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Restorative justice* lebih mengutamakan *win-win solution*, korban dan pelaku duduk bersama menyelesaikan kasus tindak pidana tanpa melalui proses di peradilan (Gemillang, 2019: 339). *Win-win solution* merupakan salah satu strategi penyelesaian konflik pribadi dalam organisasi. Penyelesaian ini dipandang sangat manusiawi karena menggunakan segala pengetahuan, sikap, dan keterampilan menciptakan relasi komunitas dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa dihargai, aman dari ancaman, dan mampu menciptakan suasana kondusif sehingga diperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi penyelesaian konflik (Rusdiana, 2015:42). Secara umum, *win-win solution* merupakan kerangka berpikir yang menghasilkan keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia. Tujuan utama dari strategi *win-win solution* adalah untuk memperbaiki masalah bukan untuk menyalahkan. Strategi ini berupaya mendengar semua pandangan, membahas masalah-masalah dasar untuk menciptakan sebuah atmosfir yang saling percaya di antara semua yang terlibat. Mereka yang terlibat dalam *win-win solution* harus fleksibel, sabar, kalem, dan tidak ada yang merasa terancam satu sama lain. Hal tersebut adalah solusi yang tepat untuk memecahkan konflik pribadi sehingga menghasilkan keuntungan bersama dan menguatkan hubungan kepada semua pihak.

Negosiasi merupakan langkah awal yang digunakan untuk mencapai strategi penyelesaian konflik *win-win solution*. Robbins dan Judge (2017:507), menyebutkan bahwa negosiasi adalah proses konsesus yang digunakan pada beberapa pihak. Menurut Lewicky dkk, (2016:6) ada beberapa karakteristik umum untuk melihat negosiasi, yaitu: (1) Terdapat dua atau lebih pihak individu, kelompok, atau organisasi; (2) Adanya konflik kebutuhan dan keinginan dua belah pihak; (3) Semua pihak yang bernegosiasi berdasarkan pilihan yang artinya mereka bernegosiasi karena berpikir akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik; (4) Saat bernegosiasi, diharapkan adanya proses memberi dan menerima yang mendasar untuk diri sendiri; dan (5) Semua pihak lebih suka bernegosiasi dan mencari kesepakatan daripada melawan secara terbuka. Menurut Robbins dan Judge (2017:507), dalam negosiasi terdapat dua strategi yaitu *Distributive Bargaining* dan *Integrative Bargaining*. *Distributive Bargaining* adalah negosiasi yang berupaya membagi jumlah sumber daya yang tetap, yang menghasilkan situasi *win-lose situation*. *Integrative Bargaining* adalah negosiasi yang mencari satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan *win-win solution*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Polres Bima Kota yang beralamat di Rabangodu Utara,

Kecamatan Raba, Kabupaten Bima. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga cara yaitu: observasi, wawancara dan pengkajian dokumen. Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung, dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan dapat di tarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Layanan Polres Bima Kota Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Manajemen Konflik Bentuk Layanan Polres Bima

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep restorative justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, di samping masih bersifat retributif (retributive system), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.

Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak

Peran Polri dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak melalui diversi di wilayah hukum Polres Bima Kota pada penelitian ini ditinjau dari pendapat Siswanto dan Thoha (2012: 21), ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran antar peribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasannya harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolahnya berjalan dengan lancar.
2. Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasannya pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasannya harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya.

Manajemen Konflik Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur

Adanya ketidakpuasan tersebut dapat menimbulkan konflik antara korban dan pelaku. Winardi (2004:1), memberikan definisi konflik yaitu “adanya oposisi

atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi". Menurut Robbins dan Judge (2011:488), konflik adalah "proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif mempengaruhi, atau akan secara negatif mempengaruhi sesuatu yang menjadi kepedulian pihak pertama". Jadi dapat disimpulkan konflik adalah proses interaksi dari orang-orang yang saling tergantung yang merasakan tujuan, target, dan nilai-nilai yang bertentangan, menganggap pihak lain mempengaruhi secara negatif dan berpotensi mengganggu realisasi tujuan. Dengan adanya berbagai perkembangan dan perubahan dalam bidang manajemen, maka timbulnya perbedaan-perbedaan pendapat, keyakinan-keyakinan serta ide-ide. Pada konflik dalam pelayanan kecelakaan lalu lintas dapat terjadi ketika salah satu pihak, baik korban ataupun pelaku merasa keberatan akan hasil kesepakatan yang diambil. Hal inilah yang dapat menimbulkan konflik pada saat penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur. Seperti yang dikemukakan oleh Wijono dalam Heridiansyah (2014:31), salah satu ciri konflik adalah setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Hadiwirawan (2020:3), mengatakan konflik lalu lintas adalah ukuran potensi kecelakaan dan permasalahan operasional. Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya yang melibatkan anak pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian menggunakan cara penyelesaian konflik yakni secara diversi. Menurut Maulana (2015:56), penyelesaian konflik ialah cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara dua belah pihak peran atau kepentingan yang saling bertentangan (Maulana 2015:56). Pertimbangan komprehensif dari tindakan semua pihak yang terlibat dalam konflik dapat membantu dalam mempertimbangkan solusi terintegrasi (Fernandez, 2021:8). Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara mencari pemecahan masalah yang dapat diterima oleh semua pihak, dimana keputusan yang diambil merupakan jalan keluar.

Menurut Mustikawati (2020), untuk menerapkan manajemen konflik, 5 tahapan umum yang sering dilakukan adalah pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik. Berdasarkan lima tahapan tersebut, Polres Bima Kota telah melakukan setidaknya 4 tahapan, yaitu pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, dan resolusi konflik. Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah dan pihak yang terlibat, pengumpulan data dan informasi, memfasilitasi dialog dan mediasi, implementasi solusi yang disepakati dan evaluasi.

Tahapan Layanan Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur Pada Polres Bima Kota

Pada saat terjadi kecelakaan, yang pertama kali dilakukan yaitu oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP) baik kepada korban maupun pelaku Setelah dilakukan oleh TKP, maka pihak kepolisian membuat berita acara oleh TKP, dari berita acara tersebut pihak kepolisian mendapatkan bukti-bukti dari perkara kecelakaan; Para penyidik melakukan penyidikan, setelah proses penyidikan, diberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berumbuk, dari proses ini

mulai terjadi *restoratif justice*; Jika pihak korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat surat pernyataan perdamaian, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan; Tujuan dari adanya Restoratif Justice ini semata-mata untuk mengembalikan hubungan korban dan pelaku, terutama untuk anak, sehingga anak tidak merasa tertekan jika melakukan proses pengadilan tetapi juga tidak menghilangkan rasa tanggungjawab atas kerugian yang telah di perbuatnya. Pelaksanaan perdamaian tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan ditingkat kepolisian dilakukan dengan alasan penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dan pihak yang dirugikan hanya terkena luka ringan, sehingga pelaku Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Robbins dan Judge (2017:505) menyebutkan salah satu pendekatan dalam penanganan konflik adalah *problem-solving*. Melalui pendekatan ini, para korban dan pelaku bertemu untuk mendiskusikan permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan konflik yang terjadi. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah, mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing kelompok yang berkonflik, konflik dijadikan masalah bersama dan kedua belah pihak harus mencari solusi yang kreatif. Dalimunthe (2016:12) menyebutkan bahwa pendekatan problem solving ini juga disebut dengan *win-win solution*.

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya yang melibatkan anak pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara diversi. Pihak Polres Bima Kota yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan diskresi. Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Widorini (2013:1), mengatakan kecelakaan lalulintas kerap diawali dengan pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalulintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda dua atau pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dan juga para pejalan kaki. Tindakan pelanggaran lalulintas ini dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Manajemen konflik pencegahan dan keselamatan lalulintas yang dilakukan oleh pihak Polres Bima Kota diantaranya adalah melalui aspek rekayasa, aspek pendidikan dan aspek hukum. Menurut Widorini (2013:14) aspek rekayasa dalam manajemen konflik pencegahan dan keselamatan lalulintas adalah penyediaan dan pengembangan tempat istirahat, pemeliharaan jalan dan prasarananya, pemasangan *rumble stripe*, merapatkan jarak antara *guide post*, pemasangan marka, pemasangan *warning light* (*lampu flip flop*), pemasangan rambu, pembatasan kecepatan, memberikan fasilitas pejalan kaki, jalan yang lurus diberi belokan/dipersempit untuk mengurangi kecepatan, jalan tidak langsung mengakses ke jalan besar, yang semuanya itu intinya desain yang tepat pada setiap ruas jalan. Sedangkan aspek pendidikan adalah aspek untuk memperbaiki perilaku pengendara dimulai dari pendidikan di sekolah/sejak kecil, melalui himbauan dan pelatihan. Ujian ketrampilan harus dilakukan di lapangan dan mengerti arti dari rambu-rambu lalulintas. Surat Ijin mengemudi (SIM) hanya diberikan kepada orang yang benar-benar mampu dan terampil serta santun dalam mengendarai kendaraan, umur sesuai dengan ketentuan dan kesehatan

yang prima. Selain itu, juga terdapat aspek hukum. Perlu diadakan sosialisasi peraturan yang ada dan diberlakukan dengan arif-seksana, sehingga tidak terjadi pelanggaran lalulintas. Masyarakat taat pada hukum, bukan karena ada polisi tetapi kesadaran sendiri demi keselamatan.

Dalam perkara dengan pelaku anak berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA), sehingga terdapat kekhususan dalam penanganan perkara. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA mengatur: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Pasal tersebut memberikan batasan usia pertanggungjawaban anak, yang berarti anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum berumur 12 (dua belas) tahun. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang SPPA diatur bahwa pidana penjara bagi anak hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Artinya bagi anak harus diupayakan pengenaan hukuman dalam bentuk lain apabila dimungkinkan, dan pidana penjara adalah sebagai ultimum remedium di saat tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh.

Pihak yang Terlibat dalam Layanan Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur Pada Polres Bima Kota

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum Polres Bima Kota dilakukan dengan cara diversi dengan menghadirkan anak dan orang tua/wali anak, dan Tokoh Masyarakat. Musyawarah Diversi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator. Penyidik memaparkan berkas gambaran singkat berkas perkara kasus laka lantas yang dilakukan oleh anak tersebut untuk diketahui oleh semua pihak yang hadir di dalam musyawarah diversi. Musyawarah dinilai mampu menyelesaikan konflik karena pertimbangan yang sama dapat diberikan kepada semua pihak yang memiliki perspektif yang berbeda (Johansson dkk, 2022:2). Selanjutnya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kondisi latar belakang keluarga dan sosial anak untuk menjadi bahan pertimbangan bersama para peserta diversi dalam mengambil keputusan. Setelah itu, baru mendengarkan keinginan dari orang tua pelaku dan orang tua/keluarga korban. Kemudian menghasilkan kesepakatan berupa orang tua/wali bersedia memberikan ganti kerugian pada kepada korban berupa uang ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak, anak-anak diberikan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mendapatkan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan diawasi secara intensif serta dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh tokoh masyarakat setempat. Hal itu dilakukan guna memulihkan kembali rekondisi anak pasca kecelakaan yang dialami.

Sasaran Layanan Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur Pada Polres Bima Kota

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan penyelesaian konflik yang mutual terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan

tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Restorative justice* lebih mengutamakan *win-win solution*, korban dan pelaku duduk bersama menyelesaikan kasus tindak pidana tanpa melalui proses di peradilan (Gemillang, 2019: 339). *Win-win solution* merupakan salah satu strategi penyelesaian konflik pribadi dalam organisasi. Penyelesaian ini dipandang sangat manusiawi karena menggunakan segala pengetahuan, sikap, dan keterampilan menciptakan relasi komunitas dan interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa dihargai, aman dari ancaman, dan mampu menciptakan suasana kondusif sehingga diperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi penyelesaian konflik (Rusdiana, 2015:42). Negosiasi merupakan langkah awal yang digunakan untuk mencapai strategi penyelesaian konflik *win-win solution*. Robbins dan Judge (2017:507), menyebutkan bahwa negosiasi adalah proses konsesus yang digunakan pada beberapa pihak. Menurut Robbins dan Judge (2017:507), dalam negosiasi terdapat dua strategi yaitu *Distributive Bargaining* dan *Integrative Bargaining*. *Distributive Bargaining* adalah negosiasi yang berupaya membagi jumlah sumber daya yang tetap, yang menghasilkan situasi *win-lose situation*. *Integrative Bargaining* adalah negosiasi yang mencari satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan *win-win solution*.

Pendekatan keadilan *restorative* wajib diaplikasikan dalam sistem peradilan pidana anak meliputi dari tahap penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian tahap persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan anak dilingkungan peradilan umum. Selanjutnya prinsip keadilan *restorative* juga diterapkan pada tahap pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk *restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control* (Candra, 2013: 268).

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* melibatkan penggunaan *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, dengan tujuan mencapai penyelesaian damai yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat, yang dikenal sebagai "*win-win solution*" (Indriani dan Faozi, 2023:342). Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 telah mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Surat Edaran ini menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif setelah dilakukan gelar perkara antara kedua belah pihak. Surat edaran ini menjadi dasar bagi penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan, serta surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui ADR memberikan panduan yang jelas dalam proses penyelesaian perkara, dengan mengutamakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Bahwa penanganan sudah sesuai dengan teori kebijakan hukum pidana, karena dalam penanganan anak secara adil yang dikemas dalam bentuk keadilan diversi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pengalihan penyelesaian perkara yang keluar jalur sistem peradilan pidana yang kemudian

dikenal dengan istilah diversi. Diversi baru dapat dilakukan dengan melihat usia anak, sifat perbuatan tersebut apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan bentuk pengulangan, diberlakukan dalam tindak pidana ringan, adanya persetujuan dari korban dan kesepakatan para pihak, serta kerelaan masyarakat untuk mendukung proses diversi.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat diversi penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdiri dari dua hal yaitu hambatan internal berupa menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian khusus anak dalam penanganan perkara anak. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi, pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat mengenai diversi dan regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga sekolah tersebut tidak akan maksimal tanpa dibarengi oleh peran orang tua, karena orang tualah yang seharusnya berperan aktif dalam melakukan pengawasan maupun bertindak secara hati-hati terhadap anak. Seperti yang diketahui bahwa anak-anak tidak cakap untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, orang tualah yang bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Karena tidaklah mungkin beban tersebut hanya dipikul sendiri oleh korban mengingat anak tidak bisa dipersalahkan. Termasuk bertanggungjawab apabila tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut memberikan akibat berupa kerugian bagi orang lain seperti dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Kurangnya kesadaran hukum pada anak dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh anak adalah bentuk kurangnya kesadaran anak terhadap hukum yang berlaku, dimana seorang anak tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor karena tidak sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan. Apabila anak dibiarkan untuk memakai kendaraan bermotor selain akan membahayakan dirinya sendiri juga akan membahayakan pengguna motor lainnya yang berada di jalan raya dan anak tersebut juga belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Surat izin mengemudi merupakan salah satu syarat dalam menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Selama anak yang dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor maka anak tersebut telah melanggar aturan lalu lintas yang ada. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas kebanyakan mereka tidak mau ditilang. Mereka cenderung memiliki banyak alasan agar polisi lalu lintas membebaskannya. Mereka tidak mau menerima surat tilang dan polisi akan kesulitan dalam menilangnya. Selain itu adanya peran orang tua apabila menghadapi anak yang terkena tilang akan membela anaknya padahal sudah jelas mereka melakukan pelanggaran.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, faktor

penghambat yang dimaksud antara lain: Psikologi sosial anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati diri, kurangnya pemahaman anak akan bahaya berlalu lintas, tidak pahamnya akan bahaya penggunaan perlengkapan yang tidak memenuhi Standar Nasional (SNI), tidak menghiraukan himbauan dari pihak kepolisian. Masih banyak anak yang tidak mau diminta keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, maka dari itu anak masih perlu untuk didampingi oleh orang tua, dibimbing oleh orang tua, dan anak masih tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia buat. Anak takut untuk memberikan keterangan karena mereka berfikir kalau mereka akan di penjara atau dikenakan hukuman yang berat. Masih banyak anak yang sering melanggar lalu lintas, karena dengan usia yang belum mencapai 18 tahun, sifat dan perilaku anak masih pada tahap meniru dari pergaulan-pergaulan yang bebas dan hanya memikirkan kesenangan yang dilihat dari lingkungan sekitarnya, anak masih belum mengetahui dan belum memahami aturan-aturan yang berlaku yang terkait dengan tata cara berlalu lintas serta kurangnya bimbingan dari orang tua terhadap anak.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui proses diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tujuan dari Diversi yang diatur pada Pasal 6 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: Pasal 6 Diversi bertujuan: a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Proses diversi melalui musyawarah antara pelaku dan pihak korban adakalanya tidak mendapatkan kata sepakat. Undang-Undang sistem peradilan pidana anak memberikan kesempatan kepada pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian sepanjang adanya kata sepakat diantara mereka. Kata sepakat yang timbul tersebutlah yang kemudian menjadi dasar untuk diterapkannya diversi. Istilah sepakat dalam manajemen konflik dinyatakan sebagai *mutual agreement*. Kesepakatan tidak menandai akhir dari konflik, melainkan awal dari resolusi konflik. Menurut Mustikawati (2020), dalam penerapan manajemen konflik, tahapan resolusi konflik adalah tahapan yang dilakukan dalam menata konflik melalui upaya pencarian dan penanganan penyebab utama dari konflik yang terjadi. Setelah kesepakatan solusi dicapai, selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi tersebut. Implementasi solusi perlu dilakukan secara hati-hati dan terstruktur untuk memastikan keberhasilan dari proses penyelesaian konflik. Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui alur peradilan formal, dan memberikan alternative bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restorative maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik seperti antara lain: Mengadakan pendekatan dengan pihak korban, tersangka, atau orang tua masing-masing untuk mengadakan dialog terbuka

untuk mendapatkan kata sepakat bahwa akan ditempuh jalan diversi, memotivasi para pemuka masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Layanan Polres Bima Kota dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur telah dilakukan dengan cukup efektif melalui mediasi pidana yang dapat ditawarkan, dilihat dari penurunan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur. Pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas pada anak di bawah umur pada Polres Bima Kota, polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dengan korban/anggota keluarga korban dengan entuk kesepakatan yang ditawarkan antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat. Namun hal ini masih dirasa kurang, karena masih terdapat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdiri dari dua hal yaitu hambatan internal berupa menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak (pelaku) agar tercapainya kesepakatan, dan sumber daya manusia (SDM) kepolisian dimana belum terdapat anggota polisi yang secara khusus bertugas dalam penanganan perkara anak di Polres Bima Kota. Selanjutnya adalah hambatan eksternal berupa terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi, pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat mengenai diversi dan regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi dimana masyarakat masih menginginkan adanya hukuman pidana bagi pelaku anak di bawah umur. Hal ini terlihat dari masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul. 2018. Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam AL-Fikri*. Vol. 1 Nomor 2.
- Hadiwirawan, Irvan., Novita, Gloriana., & Putra, Sahar Andika., 2020. Manajemen Keselamatan LLAJ di Kawasan Pendidikan Ruas Jalan Kopo – Katapang Kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Keselamatan LLAJ di Kawasan Pendidikan*. Politeknik Transportasi Darat Indonesia–STTD, Bekasi.

- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta : Gava Media.
- Heridiansyah, Jefri. 2014. Manajemen Konflik dalam sebuah Organisasi. *Jurnal STIE Semarang*. Vol 6, No. 1.
- Lonsdale, W. M., 1994. Inviting trouble: Introduced pasture species in northern Australia. *Australian Journal of Ecology*. Volume19, Issue3, pp. 345-354
<https://doi.org/10.1111/j.1442-9993.1994.tb00498.x>
- Maulana, Agus., 2015. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muspawi, M. 2014. Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol. 16 (2), 41– 46. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Robbins, Stephen P. & A. Judge, Timothy. 2011. *Organizational behavior*. Fourteenth Edition. Pearson education. New Jersey.
- Stanly Ravel. 2021. *Pelajar dan Usia Muda, Terbanyak Jadi Korban Kecelakaan Lalu Lintas*.
<https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/25/081200415/pelajar-dan-usia-muda-terbanyak-jadi-korban-kecelakaan-lalu-lintas>.
- Undang-Undang No.22 tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Widorini, Trias., 2013. *Keselamatan dan Pencegahan Kecelakaan Lalulintas SMA Teuku Umar*. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat. Fakultas Teknik Universitas Semarang.
- Winardi. 2004. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandar: CV Mandar Maju.